

PEMROV JATENG GELAR BAZAAR PANGAN MURAH DI MAGELANG



Sumber Gambar:

https://www.beritamagelang.id/public/uploads/2024/02/65dfd300ab69c_1709167360.jpeg

Isi Berita:

BERITAMAGELANG.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengencarkan gerakan pangan murah di beberapa daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2024. Salah satunya yang digelar di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dengan dua agenda, yaitu Kegiatan Pangan Murah dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (28/2/2024).

PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyerahkan secara langsung bantuan cadangan pangan berupa 10 kilogram beras dan lima mie mocaf secara simbolis kepada warga di empat kecamatan Kabupaten Magelang. Penyerahan dilakukan secara simbolis didampingi PJ Bupati Magelang Sepyo Achanto dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Ada 1.000 warga Kabupaten Magelang yang mendapatkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun pada saat acara penyaluran dihadiri secara simbolis oleh 100 warga Kabupaten Magelang yang sebelumnya telah menerima undangan.

"Tujuan kegiatan ini supaya masyarakat mampu menjangkau untuk membeli barang-barang pangan. Makanya, dalam gerakan pasar murah ini harganya dibantu dengan bantuan subsidi transportasi dari pemerintah," terang Nana Sudjana.

Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto menyampaikan kegiatan pangan murah menjadi sarana dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayahnya. Terlihat masyarakat antusias untuk membeli bahan pangan yang terdiri dari beras, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan cabai.

"Hari ini kegiatan pangan murah sangat laris sekali, bahkan ada penambahan stok. Ini menunjukkan antusias masyarakat dalam gerakan pangan murah ini sangat tinggi," ungkapnya.

Sepyo juga mengutarakan sesuai amanat Undang-Undang bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola atau menyediakan pangan, sembako, bahan pokok yang ada untuk dikelola dengan baik. Terkait penyediaan pangan, Sepyo menambahkan telah ada pembahasan Perda sebagai inisiatif dari DPRD akan segera dibahas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Diah Lukisari menyebutkan ada 13 vendor yang difasilitasi pada kegiatan pangan murah, tujuannya untuk membantu masyarakat mengakses pangan dengan harga terjangkau, mengingat saat ini terjadi kenaikan harga pada beberapa bahan pangan.

"Selain pangan murah, hari ini, di ruangan ini juga ada kegiatan penyaluran cadangan pangan Pemprov Jateng, yang mana sebenarnya kewajiban seluruh level pemerintahan menyiapkan, baik itu di pusat melalui Bulog yang mana saat ini menurunkan program dengan nama Bantuan Pangan, kami di Provinsi juga diwajibkan punya cadangan pangan Pemprov, sehingga ikut kita kontribusikan membantu masyarakat ketika situasi harga sedang naik seperti saat ini," jelasnya.

Di akhir acara kegiatan pangan murah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Romza Ernawan berpesan kepada masyarakat Kabupaten Magelang untuk tidak melakukan panic buying, yaitu pembelian secara berlebihan karena ketakutan kehabisan stok pangan.

"Karena stok pangan di Kabupaten Magelang saat ini dalam kondisi aman," pungkasnya. (Bhineke Giandika)

Sumber Berita:

1. <https://www.beritamagelang.id/pemprov-jateng-gelar-bazaar-pangan-murah-di-magelang>, Pemprov Jateng Gelar Bazaar Pangan Murah di Magelang”, tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/574566/pemprov-jateng-gelar-pasar-murah-hingga-jelang-lebaran>, “Pemprov Jateng Gelar Pasar Murah Hingga Jelang Lebaran”, tanggal 29 Februari 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/525774/pemprov-jateng-gelar-pangan-murah-di-kabupaten-magelang>, “Pemprov Jateng Gelar Pangan Murah Di Kabupaten Magelang”, tanggal 29 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengencarkan gerakan pangan murah di beberapa daerah dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan tahun 2024. Selain pangan murah, hari ini, di ruangan ini juga ada kegiatan penyaluran cadangan pangan Pemprov Jateng, yang mana sebenarnya kewajiban seluruh level pemerintahan menyiapkan, baik itu di pusat melalui Bulog yang mana saat ini menurunkan program dengan nama Bantuan Pangan, kami di Provinsi juga diwajibkan punya cadangan pangan Pemprov.

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.¹
- Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.²
- Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.³
- Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangandilakukan untuk mengatasi:⁴
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana alam;
 - d. Bencana sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat
- Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:⁵
 - a. Masyarakat miskin; dan/atau
 - b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi
- Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
 - a. Beras
 - b. Bawang
 - c. Cabai
 - d. Daging unggas
 - e. Telur unggas
 - f. Daging ruminansia
 - g. Gula konsumsi
 - h. Minyak goreng; dan/atau
 - i. Ikan kembung

¹ Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

- Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan:⁶
 - a. Perum BULOG; dan /atau
 - b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan
- Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:⁷
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 9